



UIN SUSKA RIAU

**PENERAPAN AKAD KAFALAH PADA PEMBIAYAAN HAJI
DI BMT UNIT GABUNGAN TERPADU (UGT)
SIDOGIRI CAPEM PEKANBARU**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi D-III Perbankan Syariah

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

NAUFAL FADHLURROHMAN
NIM. 01820614543

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2022 M/1443 H**



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Laporan Akhir dengan judul **“Penerapan Akad Kafalah Pada Pembiayaan Haji Di BMT Unit Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Capem Pekanbaru”**

yang ditulis Oleh :

Nama : Naufal Fadhlurrohman

NIM : 01820614543

Program Studi : DIII Perbankan Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Januari 2022

Pembimbing Laporan Akhir

Rozi Andrini, M.E

NIP. 199405022018012002



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Laporan Akhir dengan judul “Penerapan Akad *Kafalah* Pada Pembiayaan Haji Di BMT Unit Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Capem Pekanbaru”

yang ditulis Oleh :

Nama : Naufal Fadhlorrohman

NIM : 01820614543

Program Studi : DIII Perbankan Syariah

Telah *dimunqasyahkan* pada :

Hari/tanggal : Jum'at, 14 Januari 2022

Waktu : 08.00 WIB

Media : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Januari 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Nurnasrina, SE.,M. Si.

Sekretaris

Syamsurizal, S.E, M.Sc.Ak.CA

Penguji Metodologi

Zuraidah, M.Ag

Penguji Materi

Dr. Jenita, S.E., M.M

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Naufal Fadhlurrohman
NIM : 01820614543
Tempat/ Tgl. Lahir : Bantayan/ 20-08-2000
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : D-III Perbankan Syariah

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* : **PENERAPAN AKAD KAFALAH PADA PEMBIAYAAN HAJI DI BMT UNIT GABUNGAN TERPADU (UGT) SIDOGIRI CAPEM PEKANBARU**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Januari 2022
Yang membuat pernyataan



NAUFAL FADHLURROHMAN
NIM. 01820614543

ABSTRAK

Adhhlurrohman (2021): Penerapan Akad *Kafalah* Pada Pembiayaan Haji Di BMT Unit Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Capem Pekanbaru

Lembaga keuangan mikro syariah merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Dalam penelitian ini peneliti membuat rumusan masalah. Rumusan masalah tersebut adalah: (1.) Bagaimana penerapan akad *kafalah* pada pembiayaan haji di BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru ? (2.) Apa saja keunggulan dan kelemahan penerapan akad *kafalah* pada pembiayaan haji di BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru ?.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif yang dilakukan di BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru. Analisa data dalam penelitian ini yaitu *deskriptif kualitatif*. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *kafalah* pada pembiayaan haji di BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru menggunakan akad *kafalah bil ujah* dan telah diterapkan dengan baik. Penerapan akad *kafalah* pada pembiayaan haji di BMT tersebut lebih jelas dan prosesnya lebih mudah. *Margin* dan keuntungan yang diambil BMT cenderung lebih murah dan kompetitif.

Kata kunci: Akad *Kafalah*, Pembiayaan Haji, BMT.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Halawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Dimana atas berkat beliaualah akhirnya kita dapat merasakan kenikmatan yang tak terhingga yakni iman dan Islam sebagaimana yang telah dirasakan saat ini dan sampai akhirnya nanti. Demikian pula yang penulis rasakan, akhirnya dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini yang berjudul : **PENERAPAN AKAD KAFALAH PADA PEMBIAYAAN HAJI DI BMT UNIT GABUNGAN TERPADU (UGT) SIDOGIRI CAPEM PEKANBARU**. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md), pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbankan Syariah, Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau Program Diploma Tiga.

Dalam penulisan tugas akhir ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun material. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang tiada hingganya kepada:

1. Teristimewa Ayahanda Sugiman dan Ibunda Giyatmi tersayang, yang selalu memberikan do'a restu serta dorongan dan nasehat kepada putranya, sehingga bisa menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan lancar.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Terima kasih pula kepada Adek Fathoni Tohir Gimiyati tersayang yang selalu mendo'akan dan memberi semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini.

3. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu sedalam-dalamnya.

4. Yang terhormat Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag.

5. Yang terhormat Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah Ibu Dr. Nurnasrina, SE., M.Si dan Sekretaris Jurusan Ibu Dr. Jenita, SE., M.M yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama perkuliahan dan dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.

6. Yang terhormat Ibu Rozi Andrini, M.Eselaku Dosen Pembimbing Laporan Akhir yang telah banyak meluangkan waktu dan fikirannya dengan penuh ketulusan hati dan kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan penulis untuk dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini.

7. Yang Terhormat Dosen Penasehat Akademik Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag yang membimbing dan memberikan masukan kepada penulis ketika mengalami permasalahan kuliah.

8. Yang Terhormat kepada Pimpinan BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru Bapak Muhammad Shallahudin dan juga kepada *Costumer Service* BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru Bapak Agus Salim beserta seluruh

karyawan yang telah banyak membantu penulis dalam memperoleh informasi yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan Laporan Akhir ini.

Terima Kasih kepada Bapak Ibu Dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak membantu penulis dalam masa perkuliahan.

Terima Kasih kepada staf Perpustakaan Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau yang telah melayani penulis untuk mendapatkan buku-buku yang diperlukan selama kuliah, terutama dalam penulisan Laporan Akhir ini.

11. Terima Kasih kepada seluruh teman seperjuangan D3 Perbankan Syariah angkatan 2018 UIN SUSKA RIAU, teman-teman dekat penulis, dan teman-teman dari fakultas lain yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Laporan Akhir ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah tempat penulis mohon do'a serta harapan semoga semua yang diberikan baik dorongan, bantuan, partisipasi, motivasi dan sumbangan pikiran dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang setimpal. harapan penulis semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 20 Agustus 2021

Penulis,

NAUFAL FADHLURROHMAN

NIM : 01820614543

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Batasan Masalah	5
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORITIS	8
2.1 Penerapan	8
a. Pengertian Penerapan	8
b. Unsur Penerapan	9
2.2 Akad	9
a. Pengertian Akad	9
b. Pembentukan Akad	10
c. Jenis Akad	14
d. Pembatasan dan Larangan dalam Akad Syariah	17
e. Keterkaitan Akad dalam Produk	17
f. Berakhirnya Akad dalam Islam	18
2.3 Kafalah	19

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


a. Pengertian <i>Kafalah</i>	19
b. Landasan Hukum <i>Kafalah</i>	21
c. Macam-macam <i>Kafalah</i>	23
d. Rukun dan Syarat <i>Kafalah</i>	25
2.4 Pembiayaan	26
a. Pengertian Pembiayaan	26
b. Tujuan Pembiayaan	27
c. Fungsi Pembiayaan.....	28
d. Unsur-unsur Pembiayaan.....	28
e. Jenis-jenis Pembiayaan.....	30
2.5 BMT	31
a. Pengertian BMT	31
b. Tujuan dan Fungsi BMT	32
c. Dasar Hukum BMT	34
d. Akad dan Produk BMT	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	43
1 Gambaran Umum Perusahaan.....	43
a. Sejarah Berdirinya BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru.....	43
b. Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru	45
2 Lokasi dan Jenis Penelitian	45
3 Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru.....	50
4 Job Deskripsi Karyawan BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru	52
5 Produk-Produk BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru	55

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. **Dilarang** mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. **Dilarang** mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6 Aktivitas Utama BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	68
4.1 Penerapan Akad <i>Kafalah</i> Pada Pembiayaan Haji Di BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru.....	68
4.2 Keunggulan dan Kelemahan Pembiayaan Haji di BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru.....	71
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan mikro syariah merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Tujuan pendirian LKM di atas terutama untuk membantu masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah. Lembaga yang dapat menjalankan peran sebagai lembaga keuangan mikro syariah saat ini adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan *Baitul Maal wa-Tamwil* (BMT).

Terbitnya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan wujud nyata peran pemerintah memberikan payung hukum atas kenyataan yang tumbuh suburnya ekonomi syariah dalam masyarakat Indonesia terutama dalam lingkungan koperasi dan usaha kecil dan menengah.¹

Baitul Maal wa-Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti: zakat,

¹Andri Soemirta, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2009), h. 169.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

infaq, dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersil.

Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan pandangan Islam. *Baitul Maal wa-Tamwil* (BMT) adalah salah satu model lembaga keuangan mikro syariah yang berbentuk koperasi yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia, yang bergerak dikalangan masyarakat ekonomi bawah, berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi kegiatan ekonomi bagi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah. Tujuan yang ingin dicapai para penggagasnya tidak lain untuk menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Dalam tradisi *fiqih* Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.²

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) atau disebut juga dengan “Koperasi Syariah” adalah lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro.

Adapun Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah, yaitu: Secara fungsional, operasional lembaga keuangan mikro syariah adalah hampir sama, seperti KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah), BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah), BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*). Dilihat dari fungsi pokok operasional

² Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah : Sebuah Pengantar*, (Ciputat: Referensi GP Press Group, 2014), h. 123.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

l lembaga keuangan mikro syariah ada dua fungsi pokok dalam kaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat. Kedua fungsi tersebut menurut Ridwan (2004), LKMS memiliki dua fungsi utama yaitu *funding* atau penghimpunan dana dan *lending* atau pembiayaan. Dua fungsi utama ini memiliki keterkaitan erat, pertama dalam kaitannya dengan rencana penghimpunan dana supaya tidak menimbulkan dana menganggur (*idle money*) di satu sisi dan rencana pembiayaan untuk menghindari terjadi kurangnya dana/likuiditas (*illiquid*) saat dibutuhkan di sisi yang lain.

Dari kedua fungsi tersebut sebagai lembaga keuangan mikro syariah memiliki dua jenis dana yang dapat menunjang kegiatan operasionalnya, yaitu dana bisnis dan dana ibadah. Dana bisnis sebagai input dana dapat ditarik kembali oleh pemiliknya, tetapi dana ibadah sebagai input dana tidak dapat ditarik kembali oleh yang beramal, kecuali dana ibadah untuk pinjaman.³

Sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dapat dikelola oleh lembaga keuangan mikro syariah tersebut, selanjutnya melahirkan berbagai macam jenis produk pengumpulan dan penyaluran dana oleh LKMS. Sebagai gambaran ringkas tentang produk-produk LKMS tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No.11/DSN-MUI/IV2000, definisi *kafalah* adalah akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang di tanggung (*makful' anhu, ashil*). Salah satu BMT yang beroperasi di Pekanbaru adalah

³*Ibid*, h. 124.



UIN SUSKA RIAU

BMT UGT Sidogiri yang mempunyai misi yaitu menerapkan dan memasyarakatkan syariat Islam dalam aktifitas ekonomi dan menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah dibidang ekonomi adalah Adil, Mudah dan Maslaha, dengan melaksanakan prinsip Koperasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, teteapi memakai prinsip Koperasi Syariah, memulai operasi sejak 17 Juni tahun 2012 dengan nama *Baitul Maal Wat Tamwil* UGT Sidogiri Capem Pekanbaru, yang di berlokasi di Jl.Purwodadi 4, Sidomulyo Bar, Kec.Tampan Kota Pekanbaru.⁴

Pada BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru terdapat beberapa akad, diantaranya yaitu: Ada akad *kafalah*, akad *mudharabah*, akad *murabahah*, akad *mustyarakah* dan akad *Rahn*. Dari beberapa akad tersebut yang paling banyak diminati adalah akad *Mudharabah*, dikarenakan banyaknya masyarakat yang mengajukan pembiayaan menggunakan akad *mudharabah* untuk tujuan konsumtif seperti kendaraan, perabotan, rumah tangga, dan lain sebagainya. Namun banyak juga nasabah yang memilih mengajukan pembiayaan haji dengan akad *kafalah*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul **PENERAPAN AKAD KAFALAH PADA PEMBIAYAAN HAJI DI BMT UNIT GABUNGAN TERPADU (UGT) SIDOGIRI CAPEM PEKANBARU**”.

1.2 Batasan Masalah

Agar penelitian ini berjalan sesuai dengan topik permasalahan yang dibahas, maka penulis membatasi permasalahan ini agar tidak terlalu luas dan lebih terarah dalam memahaminya. Peneliti hanya lebih fokus pada penerapan akad *kafalah*

⁴Amad Dahlan, *Bank Syariah : Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 135.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada pembiayaan haji di BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru pada Periode 2011-2022.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad *kafalah* pada pembiayaan haji di BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru ?
2. Apa saja keunggulan dan kelemahan penerapan akad *kafalah* pada pembiayaan haji di BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru ?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui penerapan akad *kafalah* pada pembiayaan haji di BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru.
 - b. Untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan penerapan akad *kafalah* pada pembiayaan haji di BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi pada Jurusan Perbankan Syariah Program Diploma III (D3) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 - b. Penelitian ini dapat memperkenalkan eksistensi BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru di masyarakat luas, memberikan informasi atau saran kepada pihak BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru dalam mengembangkan produk-produknya.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan yang penulis terima baik selama masa perkuliahan maupun pengembangan studi secara mandiri, serta diharapkan berguna sebagai alat masukan maupun pedoman bagi rekan-rekan yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dibagi menjadi beberapa bab yaitu sebagai berikut :

: PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

: LANDASAN TEORITIS

Dalam bab ini terdiri dari ruang lingkup akad *kafalah* yang meliputi: Akad : Pengertian Akad, Pembentukan akad, jenis akad, Pembatasan dan Larangan dalam Akad Syariah, ketertarikan Akad dalam Produk, Berakhirnya Akad dalam Islam. *Kafalah* : Pengertian *Kafalah*, Landasan Hukum *Kafalah*, Macam-Macam *Kafalah*, Rukun dan Syarat *Kafalah*. Pembiayaan: Pengertian pembiayaan, Tujuan Pembiayaan, Fungsi Pembiayaan, Unsur-Unsur Pembiayaan, Jenis-Jenis Pembiayaan, Pengertian BMT, Tujuan dan Fungsi BMT, Dasar Hukum BMT, Akad dan Produk BMT.



BAB III

: METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang Gambaran Umum BMT UGT Sidogiri, Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri, Lokasi dan Jenis Penelitian, Struktur Organisasi, Job Deskripsi Karyawan, Produk-Produk, dan Aktivitas Utama BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru.

BAB IV

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan hasil penelitian tentang bagaimana Penerapan Akad *Kafalah* Pada Pembiayaan Haji Di BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru, danapa saja Keunggulan dan Kelemahan Penerapan Akad *Kafalah* Pada Pembiayaan Haji Di BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru.

BAB V

: PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran penulis.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

PENERAPAN

Pengertian Penerapan

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Secara bahasa penerapan adalah hal, cara atau hasil. Konsep penerapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan adalah perbuatan menerapkan. Adapun menurut Ali penerapan adalah mempraktekkan, memasang atau penerapan dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan.⁵

Menurut Wahab dalam buku Tujuan Penerapan Program, penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan. Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat.⁶

Jadi dari pengertian para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan adalah mempraktekkan atau cara melaksanakan sesuatu berdasarkan sebuah teori atau cara yang dilakukan dalam kegiatan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

⁵ Badudu dan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, artikel diakses pada 19 Mei 2021 dari <http://eprints.uny.ac.id/9331/bab%202.08208241006.Pdf>.

⁶ Lickman Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Apollo, 2007), h. 104.



UIN SUSKA RIAU

b. Unsur Penerapan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik PINUSUSKA RIAU
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut Wahab, penerapan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur penting dan mutlak dalam menjalankannya, diantaranya:

- 1) Adanya program yang dilaksanakan.
- 2) Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.

Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

2 AKAD

a. Pengertian Akad

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah *fiqih*, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti jual beli, sewa, *wakalah*, dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.

⁷ Ascaraya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.



UIN SUSKA RIAU

b. Pembentukan Akad

Rukun akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah *ijab* dan *qabul*.

Apapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti.

Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu:

- a. Orang yang berakad (*aqid*).
- b. Sesuatu yang diakadkan (*maqud alaih*), contoh: harga atau dihangakan.
- c. *Shiqhat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.⁸

Definisi *ijab* menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan *ijab* perbuatan tertentu yang menunjukkan keridaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan *qabul* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan *ijab*, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang pertama.

Berbeda dengan pendapat di atas, ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa *ijab* adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari orang yang menerima barang. Pendapat ini merupakan pengertian umum dipahami orang bahwa *ijab* adalah ucapan dari orang yang menyerahkan

⁸Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 05.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang (penjual dalam jual-beli), sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari penerima barang.⁹

Syarat dalam akad ada empat yaitu:

- a. Syarat berlakunya akad (*in'iqod*).
- b. Syarat Sahnya akad (*Shihah*).
- c. Syarat terelisasikannya akad (*Nafadz*).
- d. Syarat *Lazim*, Yaitu bahwa akad harus dilaksanakan apabila tidak ada cacat.

Unsur-unsur Akad

Unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan adanya akad, yaitu berikut ini.

- a. *Shighat Akad*

Shighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal ini dapat diketahui dengan ucapan perbuatan, isyarat, dan tulisan. *Shighat* tersebut biasa disebut *ijab* dan *qabul*.¹⁰

- b. Metode (*uslub*) *Shighat Ijab* dan *Qabul*

Uslub-Uslub shighat dalam akad dapat diungkapkan dengan beberapa cara, yaitu berikut ini.

⁹ Akhmad mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), Cet. Ke-1, h. 6.

¹⁰ Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan syariah: Konsep dan Regulasi*, (Rawamangun: Sinar Grafika, 2017), Cet. Ke-1, h, 134.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Akad dengan *Lafazh* (Ucapan)

Shighat dengan ucapan adalah *shighat* akad yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami. Tentu saja kedua pihak harus mengerti ucapan masing-masing serta menunjukkan keridaannya. *Shighat* Akad dengan ucapan tidak disyaratkan untuk menyebutkan barang yang dijadikan disepakati oleh jumhur ulama, kecuali dalam akad pernikahan.

b. *Al-aqid* (Orang yang Akad)

Al-aqid adalah orang yang melakukan akad, keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada *aqid*. Secara umum, *aqid* diisyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.

Ulama Malikiyah dan Hanafiah mensyaratkan *aqid* harus berakal, yakni sudah *mumayyiz*, anak yang agak besar yang pembicaraannya dan jawaban yang dilontarkan dapat difahami, serta berumur minimal 7 tahun. Oleh karena itu, dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum *mumayyiz*, orang gila dan lain-lain.

c. *Mahal aqd* (*Al-ma'qud Alaih*)

Mahal aqd (*Al-ma'qud Alaih*) adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti dagangan, benda bukan harta, seperti dalam akad pernikahan, dan dapat pula berbentuk suatu kegunaan, seperti dalam masalah upah-megupah, dan lain-lain.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. *Maudhu* (tujuan) Akad

Maudhu akad adalah maksud utama diisarakannya akad. Dalam syariah Islam, *maudhu* akad ini harus benar dan sesuai dengan ketentuan *syara'*. Sebenarnya *maudhu* akad adalah sama meskipun berbeda-beda barang dan jenisnya, pada akad jual-beli misalnya, *maudhu* akad adalah pemindahan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli, sedangkan sewa-menyewa adalah pemindahan dalam mengambil manfaat disertai pengganti dan lain-lainya. *Maudhu* akad pada hakikatnya satu arti dengan maksud asli akad dan hukum akad. Hanya saja, maksud asli akad dipandang sebelum terwujudnya akad, hukum dipandang sebelum terwujudnya akad, hukum dipandang setelah terjadinya akad atau akibat terjadinya akad, sedangkan *maudhu* akad berada diantara keduanya. Pembahasan ini sangat erat kaitannya dengan hubungan antara *zhahir* akad batinnya. Diantara para ulama, ada yang memandang bahwa akad yang sah harus besesuaian antara *zhahir* dan *batin* akad.¹¹

Jenis Akad

Adapun jenis Akad dalam transaksi Perbankan Syariah, yaitu:¹²

a) *Wadiah*

Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.

¹¹ *Ibid*, h. 135.

¹² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 127.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) *Mudharabah*

Akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul maal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

c) *Musyarakah*

Akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing.

d) *Kafalah*

Akad kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang di tanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin (*kafil*).¹³

e) *Murabahah*

Akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

¹³ *Ibid.*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f) *Salam*

Akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

g) *Istisna'*

Akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni'*) dan penjual atau pembuat (*shani'*).

h) *Ijarah*

Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan barang itu sendiri.

i) *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*

Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

j) *Qardh*

Akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.¹⁴

¹⁴ *Ibid.*



d. Pembatasan dan Larangan dalam Akad Syariah

1. Hak

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Akad syariah pada dasarnya juga menganut asas kebebasan berkontrak seperti pada hukum positif, yaitu pada pihak bebas melakukan perjanjian dalam bentuk apa saja, sepanjang tidak melanggar syari'at Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Jadi yang membedakan asas kebebasan berkontrak yang dianut dalam hukum positif adalah aturan syari'at Islam, yang melarang dibuatnya suatu perjanjian yang mengandung unsur MAGRIB singkatan dari:

- a) *Maisir* (spekulasi atau judi).
- b) *Gharar* (tipu muslihat).
- c) *Riba* (bunga).
- d) *Bhatil* (kejahatan).
- e) *Riswah* (suap dan objek haram).¹⁵

Keterkaitan Akad dalam Produk

Artinya *“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*.
(Q. S. Al-Baqarah [2]:275).¹⁶

Perlu diingat bahwa dalam melihat produk-produk bank syariah, selain bentuk atau nama produknya, yang perlu diperhatikan adalah prinsip syariah yang digunakan oleh produk yang bersangkutan dalam akadnya (perjanjian), dan bukan

¹⁵ Irma, Devita Purnamasari, Suswinanrno, *Paduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-kiat Cerdas, Mudah Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung: Kaifa, 2011), h. 9.

¹⁶ Q. S. AL-Baqarah (2): 275.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau seluruhnya atau sebagian tanpa izin tertulis di dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya nama produknya sebagaimana produk-produk bank konvensional. Hal ini berkaitan dengan bagaimana hubungan antara bank dan nasabah yang menentukan syarat dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu suatu produk bank syariah dapat menggunakan prinsip syariah yang berbeda. Demikian juga, satu prinsip syariah dapat diterapkan pada beberapa produk yang berbeda.

Berakhirnya Akad dalam Islam

Dalam konteks hukum Islam, perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan berakhir jika dipenuhi 3 (tiga) hal sebagai berikut:

- a) Berakhirnya masa berlaku perjanjian/akad.

Bisanya dalam sebuah perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir sehingga dengan secara otomatis perjanjian berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak.

- b) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad

Hal tersebut terjadi jika salah satu pihak yang melanggar ketentuan perjanjian, atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan biasanya menyangkut objek perjanjian, maupun mengenai orangnya.

- c) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

Hal ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu, yang membutuhkan adanya kompensasi khas. Apabila perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu, katakanlah dalam bentuk uang/barang. Maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya. Sebagai contoh ketika orang yang membuat perjanjian



UIN SUSKA RIAU

pinjaman uang kemudian meninggal maka kewajibannya untuk mengembalikan utang menjadi kewajiban ahli warisnya.¹⁷

Kafalah

Pengertian Kafalah

Kafalah secara artinya *al-dammanu* (menggabungkan), atau *al-damman* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'amah* (tanggungan). Menurut istilah, *kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang di tanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin (*kafil*). Menurut Al-jaziri yang dikutip oleh Ismail, bahwa otoritas tindakan (*kafalah*) adalah orang yang diperbolehkan bertindak (berakalsehat) berjanji menunaikan hak yang wajib ditunaikan orang lain atau berjanji menghadirkan hak tersebut dari pengadil.¹⁸

Dari pembahasan definisi di atas dapat dikemukakan bahwa *kafalah* merupakan sebuah otoritas kewenangan untuk melakukan penjaminan kepada pihak lain terhadap sesuatu yang diperbolehkan syariah.

Fatwa DSN-MUI tentang akad *kafalah* diatur oleh fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafalah* :¹⁹

Pertama: Ketentuan Umum *Kafalah*:

¹⁷ Heneng Nurhasanah dan Panji Adam, *op. cit*, h. 99.

¹⁸ Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 115.

¹⁹ Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 02.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Jak cipta milik UIN Suska Riau

Site Ilmiah UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- b. Dalam akad *kafalah*, penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan.
- c. *Kafalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Kedua. Rukun dan Syarat *Kafalah*:

1. Pihak Penjamin (*Kafil*):

- a. *Baliqh* (dewasa) dan berakal sehat.
- b. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (*ridha*) dengan tanggungan *kafalah* tersebut.

2. Pihak Orang yang Berhutang (*Ashiil, Makfuul'anhu*):²⁰

- a. Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin.
- b. Di kenal oleh penjamin.

3. Pihak Orang yang Berpiutang (*Makful Lahu*):

- a. Diketahui identitasnya.
- b. Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.
- c. Berakal sehat.

4. Obyek Penjaminan (*Makful Bihi*):

- a. Merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan.
- b. Bisa dilaksanakan oleh penjamin.

²⁰ Abu Sabig, Sayyid. *Fiqh al-sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, t.tp, Vol. 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic Univer

f K

- c. Harus merupakan piutang mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
- d. Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
- e. Tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan).

Landasan Hukum Kafalah

a) Al-Qur'an

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ طَلَمَا أَتَوْا
مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

Artinya : Ya'qûb berkata, "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allâh, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh".Tatkala mereka memberikan janji mereka, maka Ya'qûb berkata, "Allâh adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini)". [Yûsuf/12 : 66].²¹

b) Hadist

الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالزَّرْعِيمُ غَارِمٌ وَالذَّيْنُ مَقْضِيٌّ

"Barang pinjaman itu harus dikembalikan, orang yang menjamin harus membayar jaminannya dan hutang itu harus dibayar."(HR. Tirmidzi dan Abu Dawud, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Silsilah Ash Shahiihah no. 610).

c) Ijma Ulama

Membolehkan (*mubah*) *dhamân* dalam *muamalah* karena *dhamân* sangat diperlukan dalam waktu tertentu. Adakalanya orang memerlukan modal dalam usaha dan untuk mendapatkan modal itu biasanya harus ada jaminan dari

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), h. 6.



1. Dilarang mengutip & ni tanpa mencantumkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang yang dapat dipercaya, apalagi bisnisnya besar. Demikian juga kita dapati *muamalah* orang yang menjamin orang lain sejak abad-abad permulaan hingga kini tanpa ada yang mengingkari sama sekali. *Ijma'* ini telah dinukilkan dalam kitab Hasyiyah Ibnu Abidin, 5/285.

c. Macam-macam *Kafalah*

Pada pelaksanaannya, *kafalah* terdiri dari dua jenis yaitu:

1) *Kafalah* dengan jiwa ini di kenal juga dengan *kafalah al-wajhi*, yaitu adanya keharusan pada pihak penjamin (*kafil, damin atau za'im*) untuk menghadirkan orang yang ia tanggung pada yang ia janjikan tanggungannya.

Jaminan yang berkaitan dengan manusia hukumnya diperbolehkan. Orang yang di tanggung tidak pasti mengetahui permasalahannya karena *kafalah* menyangkut badan/manusia bukan benda/harta penanggungan tentang hak Allah SWT. Seperti hukuman meminum *khamer* dan hukuman zina tidak boleh ada orang yang mengganti sebagai jaminannya, tetapi hukuman itu harus dilaksanakan oleh orangnya sendiri. Di samping itu, menggugurkan dan menolak *had* adalah masalah *syubhat*. Oleh karenanya, tidak ada kekuatan jaminan yang dapat dijadikan acuan dalam masalah *syubhat* dan tidak mungkin *had* (hukuman) dapat dilaksanakan kecuali orang yang melakukan perbuatan.²²

Menurut mazhab Syafi'i, bahwa *kafalah* dinyatakan sah dengan menghadirkan orang yang dimaksud (penjamin) karena berkaitan dengan hak manusia seperti hukuman *qisas* (sepadan) dan *qadf* (menuduh zina). Kedua

²² Al-Jaziry, Abd.Al-Rahman, *Al-fiqh 'ala Madhabib al-Arba'ah*. (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp),



UIN SUSKA RIAU

macam hukuman tersebut menurut Syafi'iyah termasuk hak yang biasa berlaku, apabila terkait dengan hukuman *had* (yang sudah ditetapkan), maka masalah seperti ini tidak sah dengan *kafalah*.

Kafalah dengan harta, yaitu kewajiban yang harus ditunaikan oleh *damin* atau *qadl* (penjamin) dengan pembayaran (pemuahan) berupa harta.

Kafalah harta dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. *Kafalah bi al-dayn* (jaminan utang), yaitu keharusan membayar utang yang menjadi beban orang lain. Dalam hadis Salamah bin Aqwa bahwa Nabi Saw. Tidak menyalatkan mayat yang mempunyai kewajiban membayar utang, kemudian Qatadah r.a. berkata: “shalatkanlah dia dan saya akan membayar utangnya, Rasulullah kemudian menyalatkannya”.
- b. *Kafalah* dengan penyerahan benda, yaitu kewajiban menyerahkan benda-benda tertentu yang ada di tangan orang lain, seperti mengembalikan barang yang di *ghasab* (pinjam tidak memberi tahu) dan menyerahkan barang jualan kepada pembeli, disyaratkan materi tersebut dijamin untuk *asil*, seperti dalam kasus *ghasab*. Namun, bila bukan berbentuk jaminan, *kafalah* batal.
- c. *Kafalah* dengan *'aib* (cacat), maksudnya bahwa barang yang didapati berupa harta terjual dan terdapat bahaya (cacat) karena waktu yang terlalu lama atau karena hal-hal lainnya, sehingga ia (pembawa barang) sebagai jaminan untuk hak pembeli pada penjual, seperti jika terbukti barang yang dijual adalah milik orang lain atau barang tersebut adalah barang gadai.²³

²³Hardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 76.



- © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rukun dan Syarat Kafalah

- Damin, kafil atau zalim*, yaitu orang yang menjamin. Dalam hal ini orang yang menjamin disyaratkan sudah *baligh*, berakal, tidak dicegah menjalankan hartanya (*mahyur*) dan dilakukan dengan kehendak sendiri.
- Madmun 'alayh* (orang yang berpiutang). Syarat-syarat orang yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. Orang yang menjamin disebut juga dengan *makful lahu*, orang yang berpiutang disyaratkan dikenal oleh penjamin karena manusia tidak sama dengan hal tuntunan, hal ini dilakukan demi kemudahan dan kedisiplinan.
- Madmun 'anhu atau makful 'anhu* (orang yang berutang). Dalam hal ini orang yang berutang disyaratkan *baligh*, berakal, memiliki niat yang baik dan berbuat baik untuk memenuhi tanggung jawabnya kepada orang yang menjamin.
- Madmun bih atau makful* (benda/barang atau orang). Benda atau orang disyaratkan dapat diketahui dan tetap keadaannya.
- Sihat atau lafal*, disyaratkan keadaan *lafal* itu dengan kata-kata menjamin, tidak digantungkan pada sesuatu atau tidak jelas dan tidak berarti sementara.²⁴

²⁴*Ibid.*, h. 77.



2.4 Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri ataupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²⁵

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah, penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.²⁶

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Dalam Pasal 1 Nomor (12): “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan

²⁵ Nur Rianto Al Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 42.

²⁶ Email, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 105-106.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persetujuan atau kesempatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan merupakan kegiatan bank syariah dan lembaga keuangan lainnya contohnya BMT dalam menyalurkan dananya kepada pihak anggota yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah maupun BMT, nasabah dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang besar diantara penyaluran dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam agar kerugian dapat dihindari.²⁷

Dalam buku yang ditulis oleh Muhammad, pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²⁸

3. Tujuan Pembiayaan

Menurut Muhammad secara makro pembiayaan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktifitas, membuka lapangan kerja baru, dan terjadi distribusi pendapatan. Sedangkan secara mikro pembiayaan diberikan

²⁷ Nur Riyanto, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Solo: PT Era Adi Citra Intermedia, 2011), h. 335.

²⁸ Op-cit, Ismail, h. 105.



© Hak Cipta © UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tujuan memaksimalkan laba, meminimalkan resiko, penyalahgunaan sumber ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana.²⁹

Fungsi Pembiayaan

Sesuai dengan tujuan pembiayaan tersebut, maka pembiayaan memiliki fungsi sebagai berikut: meningkatkan daya guna uang, menstabilitas ekonomi dan sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

c. Unsur-Unsur Pembiayaan

Adapun unsur-unsur pembiayaan adalah sebagai berikut:³⁰

a) Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit/pembiayaan (bank/BMT) bahwa pembiayaan yang diberikan bank berupa uang, barang atau jasa akan benar diterima kembali dimasa tertentu di masa datang.

b) Mitra usaha/*Partner*

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.

c) Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra.

d) Risiko

Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syariah/BMT selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan

²⁹ op-cit, Ismail, h. 106-107.

³⁰ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2005), h. 7-18.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

e) Jangka waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah/BMT. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek ialah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga satu tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali antara 1 hingga 3 tahun. Jangka panjang ialah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari 3 tahun.³¹

f) Balas jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah/BMT, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank/BMT dan nasabah.³²

Jenis Jenis Pembiayaan

Berdasarkan tujuan penggunaannya pembiayaan yang dilakukan oleh BMT, dibedakan dalam:

- a. Pembiayaan Modal kerja, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk memberikan modal usaha seperti antara lain pembelian bahan baku atau barang yang akan diperdagangkan.

³¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 102.

³² *Ibid*, h. 104.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pembiayaan investasi, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk modal usaha pembelian sarana alat produksi dan atau pembelian barang modal berupa aktiva tetap/inventaris.

c. Pembiayaan konsumtif, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian suatu barang yang digunakan bukan untuk kepentingan produktif.

Sedangkan berdasarkan cara pembayarannya maka pembiayaan dibedakan dalam:³³

a. Pembiayaan dengan angsuran pokok, margin/bagi hasil *periodic*, yakni angsuran untuk jenis pokok dan bagi hasil dibayar/diangsur secara periodik berdasarkan waktu yang telah ditentukan misalnya bulanan.

b. Pembiayaan dengan bagi hasil/margin periodik dan pokok diakhir, yakni untuk bagi hasil dibayar/diangsur secara periodik sedangkan pokok dibayar sepenuhnya pada saat akhir jangka waktu angsuran.

c. Pembiayaan dengan angsuran pokok dan bagi hasil/margin diakhir, yakni untuk pokok dan bagi hasil dibayar pada saat akhir jangka waktu pembiayaan dengan catatan jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan.³⁴

³³ Ma'ruf Abdullah, *Hukum Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Aswaja Ressindo, 2011), h. 39.

³⁴ Widyanto bin Mislam Cokrohadasumanto, et al. *BMT praktik dan Kasus*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 57.



2.5 BMT (*Baitul mal Tanwil*)

Pengertian BMT

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) atau disebut juga dengan “Koperasi syariah”, adalah lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro.

Baitul Maal wa-Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti: zakat, *infaq*, dan sedekah. Adapun *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersil. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam.

Tujuan Dan Fungsi BMT

Didirikannya *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dengan hadirnya BMT tidak dibenarkan para anggota dan masyarakat menjadi sangat tergantung kepada BMT. Khususnya anggota BMT harus diberdayakan supaya dapat mandiri. Sedangkan masyarakat yang menjadi anggota BMT dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.³⁵

Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin memandirikan ekonomi para peminjam. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan pendampingan. Dalam

³⁵ *Ibid*, h. 58.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hal Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelemparan pembiayaan, BMT harus dapat menciptakan suasana keterbukaan, sehingga dapat mendeteksi berbagai kemungkinan yang timbul dari pembiayaan.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) memiliki fungsi dalam dalam rangka mencapai tujuannya antara lain:³⁶

- a) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota.
- b) Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih professional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c) Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- d) Menjadi perantara keuangan antara *Shohibul Maal* dengan *Du'afa* sebagai *Mudhorib*, terutama dana sosial seperti zakat, *infaq*, sedekah *waqaf hibah* dan lain-lain.
- e) Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk mengembangkan usaha produktif.

Peneliti memberikan kesimpulan bahwa fungsi dari keberadaan BMT yaitu untuk menjadi perantara keuangan antara pemilik dana baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha mikro yang produktif dan halal yang tidak dapat dijangkau oleh Bank. Selain itu dengan

³⁶ Arkum Soemitro, *Asas-Asas Perbankan Syariah dan Lembaga-Lembaga Terkait*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h. 112.



adanya BMT dapat meningkatkan kualitas SDM anggota agar lebih menjadi profesional, dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.³⁷

Dasar Hukum BMT

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) ialah lembaga swadaya masyarakat yang didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat, biasanya pada awal pendirian menggunakan sumber daya, dana atau modal, dari masyarakat setempat. Konsep *maal* lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana untuk zakat, *infaq*, dan sedekah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep *tamwil* lahir untuk kegiatan usaha produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan bagi sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro).

Pasal 39 ayat (1) UU 1/2013 mengategorikan BMT sebagai LKM yang harus mulai menyesuaikan dengan ketentuan UU 1/2013, sebagaimana bunyi pasal tersebut selengkapnya di bawah ini:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKPD), *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu tetap dapat

³⁷*Ibid*, h. 113.



beroperasi sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini

berlaku.³⁸

c. Akad Dan Produk BMT

Adapun akad dalam transaksi Perbankan Syariah, yaitu:

a. Wadi'ah

Wadi'ah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.³⁹

b. Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (malik, *shahibul maal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua ('*amil*, *mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

c. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing.

³⁸ Athurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 67.

³⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 127.



d. *Kafalah*

Akad kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang di tanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin (*kafil*).⁴⁰

e. *Murabahah*

Akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

f. *Salam*

Akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

g. *Istisna'*

Akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni'*) dan penjual atau pembuat (*shani'*).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁰ *Ibid.*



2. Dilarang mengemukakan dan memperbarayak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

h. *Ijarah*

Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan barang itu sendiri.

i. *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*

Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

j. *Qardh*

Akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.⁴¹

Adapun produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah, yaitu:

Secara fungsional, operasional lembaga keuangan mikro syariah adalah hampir sama, seperti KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah), BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah), BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*). Dilihat dari fungsi pokok operasional lembaga keuangan mikro syariah ada dua fungsi pokok dalam kaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat. Kedua fungsi tersebut menurut Ridwan (2004), LKMS memiliki dua fungsi utama yaitu *funding* atau penghimpunan dana dan *lending* atau pembiayaan. Dua fungsi utama ini memiliki

⁴¹ *Ibid.*



keterkaitan erat, terutama dalam kaitannya dengan rencana penghimpunan dana upaya tidak menimbulkan dana menganggur (*iddle money*) di satu sisi dan rencana pembiayaan untuk menghindari terjadi kurangnya dana/likuiditas (*illiquid*) saat dibutuhkan di sisi yang lain.

Dari kedua fungsi tersebut sebagai lembaga keuangan mikro syariah memiliki dua jenis dana yang dapat menunjang kegiatan operasionalnya, yaitu: dana bisnis dan dana ibadah. Dana bisnis sebagai input dana dapat ditarik kembali oleh pemiliknya, tetapi dana ibadah sebagai input dana tidak dapat ditarik kembali oleh yang beramal, kecuali dana ibadah untuk pinjaman.

Sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dapat dikelola oleh lembaga keuangan mikro syariah tersebut, selanjutnya melahirkan berbagai macam jenis produk pengumpulan dan penyaluran dana oleh LKMS. Sebagai gambaran ringkas tentang produk-produk LKMS tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:⁴²

Produk Pengumpulan Dana

Produk pengumpulan dana adalah bentuk simpanan yang terikat dan tidak terikat atas jangka panjang waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya. Adapun akad yang mendasari berlakunya simpanan di LKMS adalah akad *Wadi'ah* dan akad *Mudharabah*. (Muhammad, 2000: 117-118).

a) Simpanan *wadi'ah* adalah titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik pemilik atau anggota dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga pemindah

⁴²Ami, Makhalul, *Teori dan Praktik Mikro Keuangan Syariah: beberapa permasalahan dan solusi*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 49.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bukuan/transfer dan perintah membayar lainnya. Simpanan yang berakad *wadi'ah*

adalah dua, yaitu *wadi'ah amanah* dan *wadi'ah yadhomanah*.

a. *Wadi'ah amanah*, yaitu penitipan barang atau uang tetapi LKMS tidak mempunyai hak untuk mendayagunakan titipan tersebut. Atas pengembangan produk ini, LKMS mensyaratkan adanya jasa (*fee*) kepada penitip (*muwadi`*).

b. *Wadi'ah yad amanah*, yaitu akad penitipan barang atau uang kepada LKMS, namun LKMS memiliki hak untuk mendayagunakan dana tersebut. Atas akad ini, penitip (*muwadi`*) mendapatkan imbalan berupa bonus yang besarnya sangat tergantung dengan kebijakan manajemen LKMS.

c. Simpanan *Mudharabah* adalah simpanan pemilik dana yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pada simpanan *mudharabah* tidak diberikan bunga sebagai pembentukan laba bagi LKMS, tetapi diberikan bunga bagi hasil. Variasi simpanan yang berakad *mudharabah* antara lain Simpanan *Idul Fitri*, Simpanan *Idul Adha (Qurban)*, Simpanan Haji, Simpanan Pendidikan, dan Simpanan Kesehatan. Selain kedua jenis simpanan tersebut, LKMS juga mengelola dana ibadah seperti Zakat, *Infaq* dan *Shodaqoh (ZIS)*, yang dalam hal ini LKMS dapat berfungsi sebagai *amil*.

Selain kedua jenis simpanan tersebut, LKMS juga mengelolah dana ibadah seperti zakat, *infaq* dan *shodaqah (ZIS)* yang dalam hal ini LKMS dapat berfungsi sebagai *amil*. (Muhammad, 2000: 119).



UIN SUSKA RIAU

2. Produk Penyaluran Dana

LKMS bukan sekedar lembaga keuangan non bank yang bersifat sosial, tetapi juga sebagai lembaga bisnis dalam rangka memperbaiki perekonomian umat, akad dana yang dikumpulkan dari anggota harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya. Pinjaman tersebut disebut juga pembiayaan, yaitu suatu fasilitas yang diberikan LKMS kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya.

Orientasi pembiayaan yang diberikan LKMS adalah untuk mengembangkan dan atau meningkatkan pendapatan anggota dan LKMS. Sasaran pembiayaan ini adalah semua sektor ekonomi, seperti pertanian, industri rumah tangga, perdagangan dan jasa. Ada dua jenis akad dalam pembiayaan, yaitu akad *syirkah* dan akad jual beli, yang kemudian dikembangkan oleh LKMS menjadi berbagai jenis pembiayaan sebagai berikut (Muhammad, 2000: 119-120):⁴³

- a. Pembiayaan *Bai'u Bithaman Ajil* (BBA), Pembiayaan berakad jual beli. Pembiayaan *Bai'u Bithaman Ajil* yaitu suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara LKMS dengan anggotanya, yang mana LKMS menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang modal dan *mark-up* yang disepakati.

⁴³ Nur Aisyah Binti, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h. 55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

- b. Pembiayaan *Murabahah* (MBA), pembiayaan berakad jual beli. Pembiayaan *Murabahah* (MBA) pada dasarnya merupakan kesepakatan antara LKMS sebagai pemberi modal dan anggota sebagai peminjam. Prinsip yang digunakan adalah sama seperti pembiayaan. *Bai'u Baithaman Ajil*, hanya saja proses pengembaliannya dibayarkan pada saat jatuh tempo pengembaliannya.
- c. Pembiayaan *Murabahah* (MDA), pembiayaan dengan akad *syirkah*. Pembiayaan *Murabahah* (MDA) adalah suatu perjanjian pembiayaan antara LKMS dan anggota, LKMS menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya. Jenis usaha yang dimungkinkan untuk memberikan pembiayaan adalah usaha-usaha kecil seperti pertanian, industri rumah tangga dan perdagangan.
- d. Pembiayaan *Musyarakah* (MSA), pembiayaan dengan akad *syirkah* adalah penyertaan LKMS sebagai pemilik modal dalam suatu usaha yang mana risiko dan keuntungan ditanggung bersama secara berimbang dengan porsi penyertaan.
- e. Pembiayaan *Al Qardhul Hasan* adalah perjanjian antara LKMS dengan anggotanya, hanya anggota yang dianggap layak yang dapat diberi pinjaman. Kegiatan yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan ini adalah anggota yang terdesak dalam melakukan kewajiban-kewajiban non usaha atau pengusaha yang menginginkan usahanya bangkit kembali yang oleh karena ketidakmampuannya untuk melunasi kewajiban usahanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Gambaran Umum Perusahaan

Sejarah Berdirinya BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat “Koperasi BMT UGT Sidogiri” mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 99/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000.

BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang tersebar di wilayah Jawa Timur.⁴⁴

Koperasi BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota di Kabupaten/kota yang dinilai potensial. Alhamdulillah, pada saat ini BMT UGT Sidogiri telah berusia 19 tahun dan sudah memiliki 300 Unit Layanan *Baitul Maal wat Tamwil*/Jasa Keuangan Syariah yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia, dan salah satunya di kota Pekanbaru.

⁴⁴<https://bmtugtnusantara.co.id/tentang-kami-6.html>, Diakses pada 25 Juli 2021.

BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru sendiri sudah berdiri pada tanggal 17

2012 dan beralamatkan di Jalan Delima No. 17 Komplek Rindu Serumpun III

Pekanbaru. Pengurus akan terus berusaha melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan pada semua bidang aik organisasi maupun usaha. Pengurus Koperasi BMT UGT Sidogiri periode 2019-2022 telah memutuskan visi dan misi baru yang lebih membumi dan sejalan dengan jatidiri santri. Visi baru yaitu Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat yang kami singkat menjadi MANTAB.⁴⁵

Selain itu, misi Koperasi BMT UGT Sidogiri juga diperbarui yaitu mengelola koperasi yang sesuai dengan jatidiri santri, menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan, memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota, memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi, memberikan *khidmah* terbaik terhadap anggota dan umat dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.

Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru

BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru memiliki visi dan misi dalam menjalankan kegiatan dan operasionalnya sebagai koperasi syariah yaitu:

1. Visi

- Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat (MANTAB).

⁴⁵ Ibid.

2. Misi

- Mengelola koperasi yang sesuai dengan jatidiri santri,
- Menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan fatwa dewan syariah nasional (DSN),
- Menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan,
- Memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota,
- Memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi,
- Memberikan *khidmah* terbaik terhadap anggota dan umat dan
- Meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.⁴⁶

2.2 Lokasi dan Jenis Penelitian

Metodologi penelitian adalah ilmu-ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran, tergantung dengan realita yang sedang dikaji.

a. Lokasi dan Jenis Penelitian

Lokasi dalam penelitian adalah BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru beralamat Jl. Delima No. 17, Delima, Kec.Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28292.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek adalah sesuatu yang dapat diteliti baik orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembuatan sasaran. Adapun subjek dalam

⁴⁶ *Ibid.*

penelitian ini adalah Pimpinan dan Staf karyawan BMTUGT Sidogiri Capem Pekanbaru.

Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Sifat keadaan yang dimaksud berupa sifat yang bisa berupa perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan penelitian dan juga proses. Adapun objeknya adalah penerapan akad *kafalah* pada pembiayaan haji di BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru.⁴⁷

Informasi Kunci (*Key information*)

Key Information merupakan para ahli kunci yang sangat memahami dan dapat memberikan penjelasan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian dan tidak dibatasi dengan wilayah tempat tinggal, misalnya akademisi, budayawan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.⁴⁸

Yang menjadi *Key Informan* dalam penelitian ini adalah *Manager* dan *Customer Service Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) UGT Sidogiri Capem Pekanbaru sebagai responden yang diwawancarai.

Sumber Data

Sumber data yang ada pada penelitian terbagi menjadi dua sumber, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu berupa data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan karyawan BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru.

⁴⁷ Andi Prasetyo, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 195.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 135.



- b. Data Sekunder, yaitu berupa data yang diperoleh dari buku-buku ataupun referensi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini serta buku-buku atau informasi lain yang mendukung proses penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data

Menunjang sebuah penelitian, maka diperlukan observasi dan validasi data yang sangat mempengaruhi oleh alat yang digunakan dalam perolehan data.

Dengan kata lain lengkapnya pengumpulan data yang menunjang, persiapan yang matang dapat menggali informasi dalam menentukan hasil penelitian.

Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:⁴⁹

- a. Observasi

Teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan. Pada teknik pengumpulan data dengan observasi ini, penulis mengumpulkan data dengan melaksanakan kunjungan langsung ke kantor BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru.

- b. Wawancara

Wawancara dilakukan langsung dengan 1 orang *Manager* dan 1 orang bagian *Costumer Service* di BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru.⁵⁰

- c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan

⁴⁹ Afrizan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. 139.

⁵⁰ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Gahlia Indonesia, 2017) Cet. 11, h. 170.

sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat buku, undang-undang, dan sebagainya.

1. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah sumber pada perpustakaan dimana peneliti dapat menggunakannya sebagai petunjuk informasi dalam menelusuri bahan bacaan.

2. Analisis data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif dan pendekatan kualitatif. Deskriptif ialah prosedur pemecahan masalah dengan cara menggambarkan objek penelitian pada saat keadaan sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan bentuknya berupa *survey* dan studi perkembangan.⁵¹

Analisis data menjadi pegangan penelitian. Analisa pendekatan kualitatif yaitu data-data yang dikelompokkan kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis dari data tersebut. Sehingga memperoleh gambaran yang utuh mengenai masalah yang diteliti. Pengumpulan dan analisis data yang menyandarkan pada pemahaman dengan penekanan pada makna-makna yang terkandung di dalamnya atau yang ada di balik kenyataan-kenyataan yang teramat.⁵²

⁵¹ Syofian Siregar, M. M, *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif*, (PT. Bumi Aksara, 2014), h. 42.

⁵² Syofian Siregar, *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014) Ed.1, Cet.2, h. 16.

7. Metode Penulisan

Metode Deduktif

Metode deduktif adalah suatu uraian penulis yang diawali dengan menggunakan kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.

Metode Deskriptif

Metode deskriptif adalah menguraikan data-data yang diperoleh, kemudian data tersebut dianalisis.⁵³

3 Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru

Struktur organisasi memegang peran penting bagi kelancaran aktivitas sebuah perusahaan, baik yang skala kecil maupun besar. Hal ini karena pengorganisasian akan menjadikan pekerjaan lebih efektif dan tidak terpusat dalam satu kendali. Dalam sebuah perusahaan biasanya struktur organisasi digambarkan dalam sebuah bagan atau *chart*. Tujuannya adalah untuk mengatur posisi pekerjaan sekaligus pembentukan garis komunikasi dan wewenang.


⁵³ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 5.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini di luar media yang bersangkutan.

Sumber : PT. BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru tahun 2022.

Gambar 3.1

Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru





3.4 Job Deskripsi Karyawan BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru

Ketua atau Pemimpin

Ketua adalah orang yang dituakan dalam suatu kelompok dan biasanya ketua itu memimpin anggota kelompoknya.⁵⁴

Wakil Ketua

Tugas wakil ketua adalah membantu ketua dalam menjalankan amanat organisasi. Mewakili tugas-tugas ketua apabila berhalangan. Bertanggung jawab terhadap proses pengembangan dan pengoptimalisasian bidang.

Pengawas

Tugas pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya, kemudian menyampaikan kepada rapat anggota.

Terdapat beberapa bagian dalam pengawas di BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru, yaitu:

a. Pengawas syariah

Tugas pengawas syariah yaitu mengikuti fatwa DSN untuk memastikan kesesuaian Syariah, maka DPS melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan/ pengawasan atas produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip Syariah.

⁵⁴<https://bmtugtnusantara.co.id/tentang-kami-7.html>, Diakses pada 25 Juli 2021.

b. Pengawas manajemen

Tugas dari pengawas manajemen yaitu memastikan bahwa semua yang dijalankan telah sesuai dengan acuan yang sudah direncanakan. Fungsi manajemen pengawasan juga disebut dengan fungsi pengendalian atau *controlling*.

c. Pengawas keuangan

Tugas dari pengawas keuangan yaitu mengkoordinasikan dan mengontrol perencanaan, pelaporan, serta pembayaran kewajiban pajak perusahaan agar efisien, akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku sehingga, hal ini dapat memastikan ketersediaan dana untuk operasional perusahaan dan kondisi keuangan dapat tetap stabil.

d. Sekretaris

Tugas dari sekretaris ialah adalah membantu kepala badan dalam melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.⁵⁵

e. Bendahara

Tugas bendahara yaitu menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya, melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukan.

⁵⁵ *Ibid.*



6. General Manager

Tugas dari *General Manager* yaitu memimpin perusahaan dan menjadi motivator bagi karyawannya. Memastikan setiap departemen melakukan strategi perusahaan dengan efektif dan optimal dan mengelola anggaran keuangan perusahaan.

Terdapat beberapa bagian *General Manager* di BMT UGT Sidogiri Pekanbaru, yaitu:

a. Manager Bisnis

Tugas dari manager bisnis yaitu untuk mengawasi dan memimpin operasi dan karyawan perusahaan. Mereka melakukan berbagai tugas untuk memastikan produktivitas dan efisiensi perusahaan termasuk menerapkan strategi bisnis, mengevaluasi kinerja perusahaan, dan mengawasi karyawan.

b. Manager Pengambilan Resiko

Tugas manager pengambilan resiko yaitu mengidentifikasi risiko *financial*, keselamatan, atau keamanan yang mungkin akan dihadapi perusahaan, menyiapkan rencana dan tindakan untuk mengurangi faktor risiko, mengumpulkan informasi keuangan dari klien seperti pendapatan, aset, dan utang.⁵⁶

c. Manager Keuangan

Tugas dari manager keuangan yaitu untuk membantu perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan dengan memberi nasihat keuangan yang sesuai. Bekerja sama dengan manajer lainnya untuk merencanakan serta meramalkan

⁵⁶ *Ibid.*

beberapa aspek dalam perusahaan termasuk perencanaan umum keuangan perusahaan.⁵⁷

Produk-Produk BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru

Ada produk simpanan dan produk pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru. Berikut produk-produk simpanan dan pembiayaan yang ada di BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru yaitu:

Produk Simpanan

a. Tabungan Haji

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah haji.

Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. Dengan nisbah 50% Anggota : 50% BMT.

Manfaat dan Keuntungan :

- 1) Kemudahan melakukan setoran tabungan setiap saat.
- 2) Mudah memantau perkembangan dana dengan mendapatkan laporan mutasi transaksi berupa buku tabungan.
- 3) Mendapatkan tambahan bagi hasil yang kompetitif.
- 4) Ikut membantu sesama ummat (*ta'awun*).
- 5) Aman, terhindar dari riba dan haram.
- 6) Dapat mengajukan dana talangan bagi calon jama'ah haji yang ingin memperoleh porsi keberangkatan haji pada tahun yang direncanakan.⁵⁸

⁵⁷ *Ibid.*

b. Tabungan Umrah

Tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah umrah.

Akademi : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. Dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT.

Manfaat dan Keuntungan :

- 1) Kemudahan melakukan setoran tabungan setiap saat.
- 2) Mendapatkan tambahan bagi hasil yang kompetitif.
- 3) Ikut membantu sesama ummat (*ta'awun*).
- 4) Aman, terhindar dari riba dan haram.
- 5) Dapat mengajukan dana talangan umrah maksimal 30% dari kekurangan biaya umrah dengan ketentuan pembiayaan yang berlaku.

c. Tabungan Hari Raya Idul Fitri

Tabungan umum berjangka untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri.

Akademi : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. Dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT.

Keuntungan :

- 1) Transaksi mudah dan transparan sehingga memudahkan melihat perkembangan setiap saat.
- 2) Aman, terhindar dari riba dan haram.
- 3) Ikut membantu sesama ummat (*ta'awun*).

4) Mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan atau dapat dirupakan barang untuk kebutuhan hari raya sesuai kebijakan BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru.

5) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.⁵⁹

4. Tabungan Pendidikan

Tabungan umum berjangka yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa.

Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. Dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT.

Keuntungan :

- 1) Aman dan transparan sehingga dengan mudah memantau perkembangan dana setiap bulan.
- 2) Transaksi mudah dan bebas dari riba.
- 3) Pengurus lembaga tidak disibukkan dengan urusan keuangan terutama pada saat pembagian tabungan siswa di akhir tahun pendidikan.
- 4) Mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan.
- 5) Mendapatkan dana BEA SISWA untuk siswa tidak mampu sebesar Rp. 150.000,- sesuai kebijakan BMT UGT Sidogiri.
- 6) GRATIS biaya administrasi.⁶⁰

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

e. Tabungan Qurban

Tabungan umum berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah *qurban* dan *aqiqah*.

Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. Dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT.

Keuntungan:

- 1) Mempermudah perencanaan keuangan untuk pembelian hewan *qurban* dan *aqiqah*.
- 2) Mendapatkan Bagi hasil yang halal dan kompetitif.
- 3) Membantu sesama ummat (*ta'awun*).⁶¹

f. Tabungan Tarbiyah

Tabungan umum berjangka untuk keperluan pendidikan anak dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi dengan asuransi.

Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. Dengan nisbah 25% Anggota : 75% BMT.

Manafaat :

- 1) Kemudahan perencanaan keuangan masa depan untuk biaya pendidikan putra/putri.
- 2) Mendapatkan perlindungan asuransi secara otomatis tanpa melalui pemeriksaan kesehatan.
- 3) Mendapatkan *souvenir* BMT UGT sesuai persyaratan yang berlaku.

⁶¹ <https://bmtugtnusantara.co.id/tentang-kami-9.html>, Diakses pada 25 Juli 2021.



g. Tabungan Berjangka

Tabungan Berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu.

Akademik : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. Dengan nisbah sebagai berikut:

Jangka waktu 1 Bulan Nisbah 50% Anggota : 50% BMT.

Jangka waktu 3 Bulan Nisbah 52% Anggota : 48% BMT.

Jangka waktu 6 Bulan Nisbah 55% Anggota : 45% BMT.

Jangka waktu 9 Bulan Nisbah 57% Anggota : 43% BMT.

Jangka waktu 12 Bulan Nisbah 60% Anggota : 40% BMT.

Jangka waktu 24 Bulan Nisbah 70% Anggota : 30% BMT.

Keuntungan :

- 1) Mendapatkan Bagi Hasil yang lebih besar dan kompetitif.
- 2) Bisa dijadikan jaminan pembiayaan.
- 3) Nisbah (proporsi) bagi hasil lebih besar dari pada tabungan umum syariah.⁶²

h. Tabungan MDA Berjangka Plus

Tabungan berjangka khusus dengan manfaat asuransi santunan kesehatan secara gratis.

Akademik : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. Dengan nisbah 50% Anggota : 50% BMT.

⁶² Ibid.



Manfaat dan keuntungan :

1) Mendapatkan santunan asuransi kesehatan sebagai berikut :

- Rawat inap rumah sakit Rp.200.000,- Perhari (maksimal 180 hari setahun).
- Rawat ICU Rp.400.000.-perhari (maksimal 10 hari setahun).
- Santunan biaya operasi Rp. 2.000.000,- (dalam setahun).

2) Mendapatkan santunan asuransi meninggal dunia sebagai berikut :

- Santunan meninggal biasa Rp. 5.000.000,-.
- Santunan meninggal kecelakaan Rp. 10.000.000,-.⁶³

Produk Pembiayaan

a. UGT PAT (Pembiayaan Agunan Tunai)

UGT PAT (Pembiayaan Agunan Tunai) Adalah pembiayaan dengan agunan tunai (*cash collateral*) yang ada di BMT UGT dan diblokir sampai pembayaran lunas.

Acad Pembiayaan:

- 1) Akad yang berbasis Bagi Hasil (*Mudharabah*) atau *Murabahah* untuk penggunaan modal usaha atau Investasi.
- 2) Akad yang berbasis Jual beli (*Murabahah*) untuk penggunaan pengadaan barang.
- 3) Akad yang berbasis Sewa (*Multijasa*) untuk penggunaan selain modal usaha atau pengadaan barang.

⁶³ *Ibid.*

Manfaat dan Keuntungan:

- 1) Pembiayaan langsung cair tanpa *survey*.
- 2) Bagi Hasil atau *Margin* atau *Ujrah* paling murah.
- 3) Membantu kebutuhan dana bagi anggota tanpa perlu mencairkan dana yang dimiliki.
- 4) Bebas biaya asuransi dan biaya notaries.
- 5) Jangka waktu dan sistem angsuran sesuai keinginan anggota.⁶⁴

b. UGT GES (Gadai Emas Syariah)

Adalah Fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah.

Akad Pembiayaan :

Akad yang digunakan adalah Akad *Rahn Bil Ujrah*.

Keuntungan dan manfaat :

- 1) Transaksi sesuai syariah.
- 2) Gratis biaya taksir dan administrasi.
- 3) Perhitungan *Ujrah* harian.
- 4) Proses cepat dan mudah.
- 5) Pembiayaan langsung cair tanpa *survey*.
- 6) *Ujrah* lebih murah dan kompetitif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁴<https://bmtugtnusantara.co.id/tentang-kami-10.html>. Diakses pada 25 Juli 2021.

c. UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

Adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil.

Akad Pembiayaan:

Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil (*Mudharabah/Musyarakah*) atau jual beli (*Murabahah*).

Keuntungan dan Manfaat:

- 1) Membantu anggota untuk memenuhi kebutuhan modal usaha dengan sistem yang mudah, adil dan *maslahah*.
- 2) Anggota bisa *sharing* risiko dengan BMT sesuai dengan pendapatan *riil* usaha anggota.
- 3) Terbebas dari Riba dan Haram.⁶⁵

d. UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

Adalah merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor.

Akad Pembiayaan:

Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*).

Keuntungan dan Manfaat:

- 1) Membantu anggota dalam memiliki kendaraan bermotor dengan mudah dan barokah.
- 2) Bisa memilih kendaraan sesuai keinginan.

⁶⁵ *Ibid.*

- 3) Nilai angsuran tetap sampai berakhirnya fasilitas Pembiayaan KBB.
- 4) Kendaraan di *cover* asuransi Syariah (Kehilangan dan Kerusakan diatas 75%).Terbebas dari Riba dan Haram.⁶⁶

UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)

Adalah fasilitas pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji.

Akad Pembiayaan:

Akad yang digunakan adalah akad *Kafalah bil Ujrah* dan *Wakalah bil Ujroh*.

Keuntungan dan Manfaat:

- 1) Proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah.
- 2) Pembayaran angsuran melalui debit rekening secara otomatis atau dapat dilakukan di seluruh Kantor Layanan BMT UGT.
- 3) Dapat dipenuhinya kebutuhan dana untuk menutupi kekurangan dana sebagai persyaratan dalam memperoleh porsi haji.
- 4) Solusi terbaik serta lebih berkah untuk mewujudkan langkah ke *Baitullah* karena pembiayaan sesuai syariah.
- 5) Pembiayaan tanpa anggunan.
- 6) Jangka waktu sampai 7 (tujuh) tahun.

⁶⁶ *Ibid.*

7) Proses pendaftaran ke kantor KEMENAG didampingi oleh petugas BMT

UGT.

Ketentuan:

- 1) Biaya legalisasi surat kuasa pembatalan porsi di Notaris sebesar Rp. 100.000,- (tergantung masing-masing notaris setempat).
- 2) Sistem Angsuran secara tetap (pokok + *ujrah kafalah*) setiap bulan. Atau pokok *kafalah* secara musiman (panenan) dan *Ujrah Kafalah* dibayar diawal.

Persyaratan Khusus:

- 1) Telah memiliki rekening Tabungan Haji al-Haromain.
- 2) Melampirkan surat kuasa pembatalan porsi haji dan surat kuasa debit rekening tabungan haji di Bank Syariah atas nama CJH.⁶⁷

f. UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)

Adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik.

Jenis barang elektronik yang bisa diajukan adalah:

- 1) Barang elektronik yang dijual secara legal (Baru atau bekas).
- 2) Bergaransi (Pabrik atau Toko).
- 3) Barangnya marketable seperti Laptop, Komputer, TV, Audio, Kulkas, dan lain-lain.

⁶⁷ *Ibid.*

Akad Pembiayaan:

Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*) atau akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*.

Keuntungan dan Manfaat:

- 1) Membantu anggota dalam memiliki barang elektronik dengan mudah dan barokah.
- 2) Bisa memilih barang elektronik sesuai keinginan.
- 3) Nilai angsuran tetap sampai berakhirnya fasilitas Pembiayaan.
- 4) Terbebas dari Riba dan Haram.⁶⁸

2.6 Aktivitas Utama BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru

Aktivitas utama pada BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru juga melakukan aktivitas tambahan diluar kegiatan utama yaitu membantu Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam dunia perdagangan dan menstabilkan perekonomian.⁶⁹

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang penerapan akad *kafalah* pada pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan akad *kafalah* pada pembiayaan haji di BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru menggunakan akad *kafalah bil ujah* dan telah diterapkan dengan baik. Penerapan akad *kafalah* pada pembiayaan haji di BMT tersebut lebih jelas, margin, dan keuntungan BMT juga tidak diambil terlalu besar, marginnya cenderung lebih murah dan kompetitif.
2. Keunggulan dalam penerapan akad *kafalah* pada pembiayaan haji di BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru, yaitu: mempermudah dalam perencanaan keuangan untuk melakukan pembiayaan haji dan anggota bisa mencicil dalam hal porsi haji. Adapun kelemahan dalam penerapan akad *kafalah* pada pembiayaan haji di BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru, yaitu: promosi produk pembiayaan haji yang belum optimal, jangka waktu keberangkatan yang cukup lama dan minat masyarakat masih kurang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Saran

1. Dalam penerapan akad *kafalah* pada pembiayaan haji di BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru agar konsisten dengan apa yang telah diterapkan sekarang dan lebih ditingkatkan lagi agar nasabah lebih tertarik untuk mengambil produk pembiayaan haji di BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru.
2. Pihak BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru harus benar-benar lebih teliti lagi dalam menerapkan produk pembiayaan haji ini dengan akad *kafalah*. Agar selalu berusaha memperbaiki proses penerapan akad *kafalah*, supaya tidak melanggar dan sesuai dengan prinsip hukum Islam dan ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN MUI tentang *kafalah*.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andri Soemitra. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Akmalad-mujahidin. 2016. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Dahlan. 2012. *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras.
- Ascaraya. 2004. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Andi Prasetwo. 2016. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Afrizani. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Press.
- Al-Jaziry, Abd.Al-Rahman. *Al-fiqh 'ala Madhabib al-Arba'ah*. (Beirut: Dar al Fikr, t.tp), Vol. 2.
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Diponegoro.
- Fathurrahman Djamil. 2015. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamid Patilima. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Haroen Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa mengantarakan dan menyebarkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Irma, Devita Purnamasari, Suswinanrno. 2011. *Paduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-kiat Cerdas, Mudah Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*. Bandung: Kaifa.
- Sudail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Amn, Makhalul. 2002. *Teori dan Praktik Mikro Keuangan Syariah: beberapa permasalahan dan solusi*. Yogyakarta: UII Press.
- Syofian Siregar, M. M. 2014. *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif*. PT. Bumi Aksara.
- Kasmir. 2012. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moh Nazir. 2017. *Metode Penelitian*. Bogor: Gahlia Indonesia.
- Muhammad Ridwan. 2004. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UUP AMP YKPN.
- M Nur Riyanto. 2011. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Solo: PT Era Adi Citra Intermedia.
- Ma'ruf Abdullah. 2011. *Hukum Keuangan Syariah*. Yokyakarta: Aswaja Ressindo.
- Nu Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Neneng Nurhasanah, Panji Adam. 2017. *Hukum Perbankan syariah: Konsep dan Regulasi*. Rawamangun: Sinar Grafika.
- Nur Aiyah Binti. 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yokyakarta: Kalimedia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apa pun untuk tujuan komersial atau untuk kepentingan publik tanpa izin tertulis dari Penerbit.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Saifudin Masim Riau

Nu Sabig, Sayyid. *Fiqh al-sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, t.tp, Vol. 3.

Rianto Al Arif. 2012. *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta.

Nurul Ihsan Hasan. 2014. *Perbankan Syariah : Sebuah Pengantar*. Ciputat: Referensi GP Press Group.

AL-Baqarah (2): 275.

Syofian Siregar. 2014. *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*. Jakarta:

Rumi Aksara.

Mugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Vidyanto bin Mislam Cokrohadisumanto. 2016. et al. *BMT praktik dan Kasus*. Jakarta: Rajawali Pers.

Warkum Soemitro. 1993. *Asas-Asas Perbankan Syariah dan Lembaga-Lembaga Berkait*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

B. Jurnal/Skripsi.

Radudu Mohammad Zain. 2021. *Efektifitas Bahasa Indonesia*, <http://eprints.uny.ac.id/9331/bab%202.08208241006>. Pdf. Artikel diakses pada 19 Mei 2021.

C. Website

<https://bmtugtnusantara.co.id/tentang-kami-6.html>. Diakses pada 25 Juli 2021.

<https://bmtugtnusantara.co.id/tentang-kami-7.html>. Diakses pada 25 Juli 2021.

<https://bmtugtnusantara.co.id/tentang-kami-8.html>. Diakses pada 25 Juli 2021.

<https://bmtugtnusantara.co.id/tentang-kami-9.html>. Diakses pada 25 Juli 2021.





UIN SUSKA RIAU


<https://bmtugtnusantara.co.id/tentang-kami-10.html>. Diakses pada 25 Juli 2021.

© Hak Cipta Teknik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Wawancara

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Agus Salim. *Wawancara, Customer Service*, BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru. 20 Agustus 2021.
- Muhammad Shallahudin. *Wawancara, Manager*, BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru. 20 Agustus 2021.



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR WAWANCARA

- © Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Apa pengertian pembiayaan haji ?
 2. Bagaimana prosedur melakukan pembiayaan haji ?
 3. Dokumen apa saja yang dibutuhkan ketika mengajukan pembiayaan haji ?
 4. Bagaimana BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru mempromosikan produk pembiayaan haji ?
 5. Apa saja keunggulan dan kelemahan produk pembiayaan haji ?
 6. Apa saja kendala dalam mempromosikan produk pembiayaan haji ?
 7. Strategi apa saja yang dilakukan BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru untuk menarik nasabah agar berminat mengikuti pembiayaan haji ?
 8. Saat ini berapa jumlah nasabah yang sudah melakukan pembiayaan haji ?
 9. Siapakah target sasaran dalam produk pembiayaan haji, serta alasan mengambil sasaran yang dipilih ?
 10. Bagaimana cara mengatasi nasabah yang bermasalah jika nasabah tidak sanggup membayar cicilan dikarenakan terjadi hal-hal yang tidak terduga ?
 11. Bagaimana cara BMT UGT Sidogiri Capem Pekanbaru mendapatkan keuntungan dari nasabah yang melakukan pembiayaan haji ?

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Sus

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

tulis ini tanpa mencant

au

**KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH
BMT UGT SIDOGIRI LOKTUAN**
Jl. Kapal Selam IKT 19 Komplek Pasar Loktuam Kota Bontang
HP: 0812-5644-6761 (AOSP) 0812-58033377 (Kastory)
0812-5472-0195 (AOSP) 085705045071 (AOSP)

**PRODUK PEMBIAYAAN
KOPERASI BMT UGT SIDOGIRI**

*Memelihara Amanah
Meraik Barokah*

KANTOR PUSAT:
Jl. Sidogiri Barat RT 03 RW 02 Sidogiri Krian Pasuruan 67151 Jawa Timur
Telp. 0343-423261 Fax. 0343-423271 E-mail: bmt-ugt.sidogiri@gmail.com
website: www.bmtugtsidogiri.co.id

UGT GEF (Gadai Emas Syariah)
Solusi Tepat Mendapatkan Dana Cepat

Adalah Fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah.

Akad:

- Akad yang digunakan adalah akad Rahn dan Ijarah
- Akad Rahn adalah akad pemberian pinjaman dari BMT untuk anggota yang disertai dengan penyerahan agunan barang milik anggota, bila anggota tidak bisa melunasi pinjamannya maka barang agunan tersebut sebagai pelunasan pinjaman.
- Akad Ijarah adalah akad sewa menyewa antara anggota sebagai pemohon dengan BMT sebagai yg menyewakan jasa dan tempat penitipan barang agunan dg imbal jasa sesuai kesepakatan

Keuntungan dan manfaat

- Proses cepat dan mudah
- Pembayaran langsung dan tanpa survey
- Ujrah lebih murah dan kompetitif
- Perhitungan Ujrah sistem harian
- Transaksi sesuai syariah

Ketentuan:

- Jangka waktu maksimal 4 bulan dan bisa diperpanjang maksimal 2 kali
- Pembayaran Ujrah bisa dilakukan sesuai kesepakatan maksimal setiap bulan
- Maksimal pinjaman gadai syariah 5 rekening aktif

Persyaratan:

- Foto Copi KTP Suami Istri
- Foto Copi Kartu keluarga
- Agunan berupa emas.

UGT MUB (Modal Usaha Barokah)
Pilihan Cerdas Meraik Barokah

Adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil.

Akad Pembiayaan:

Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil (Mudharabah/Musyarakah) atau jual beli (Murabahah)

Akad mudharabah adalah bentuk kerjasama antara BMT dan anggota dimana BMT (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan anggota memiliki pengelola (mudharib) dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan

Akad musyarakah adalah akad kerja sama usaha patungan antara BMT dan anggota sebagai pemilik modal (syarik/shahibul maal) untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan

Akad murabahah adalah akad jual beli antara BMT dan anggota, dimana BMT menjual barang yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

Keuntungan dan Manfaat:

Membantu anggota untuk memenuhi kebutuhan modal usaha dengan sistem yang mudah, adil dan masalah

UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan)
Mujud Kepuasan Untuk Super Mikro

Adalah Fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota.

Akad Pembiayaan:

- Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah) atau berbasis sewa (Ijarah, Kafalah dan Hawalah) atau Qardhul Hasan.
- Murabahah adalah akad jual beli antara BMT dan anggota, dimana BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
- Ijarah Paralel adalah akad sewa menyewa antara anggota sebagai majlis/benyewa dengan BMT sebagai musawir/nyawa menyewakan atas majlis (objek sewa) dimana objek sewa itu milik pihak ketiga, untuk mendapatkan imbalan atas barang/jasa yang disewakannya.
- Kafalah adalah akad dimana BMT sebagai Kafil memberikan jaminan / menanggung hutang / kewajiban anggota sebagai Makful' anhu kepada pihak ketiga (Makful' alain) dengan dikenakan biaya penjaminan (Upah/Upah).
- Hawalah adalah akad pengalihan beban hutang atau piutang Anggota sebagai muhi' (orang yang berutang) atau berpaf'ang) menjadi tanggungan BMT sebagai muhi' talah (orang yang berkewajiban membayar hutang atau menagih piutang anggota) dan BMT mendapatkan Ujrah (imbalan) atas jasa penagihan atau pengalihan hutang.
- Qardhul Hasan adalah akad pinjaman kebajikan dari BMT kepada anggota untuk tambahan modal usaha dan harus dikembalikan dengan jumlah yang sama, anggota boleh memberikan keuntungan kepada BMT dengan syarat tidak mengikat dan tidak ditentukan waktu akad.

Penggunaan:

Modal usaha (Murabahah atau Qardhul Hasan)
Biaya sekolah/pendidikan (Akad Ijarah Paralel atau Kafalah)
Biaya rawat inap rumah sakit (Akad Ijarah Paralel atau Kafalah)

arif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keuntungan dan Manfaat:

- Membantu mempromosikan anggota memenuhi kebutuhan dana untuk modal usaha dan konsumtif dengan mudah dan cepat
- Anggota tidak perlu menyerahkan agunan yang diwajibkan di BMT

Ketentuan:

- Jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal usaha dan Konsumtif
- Peruntukan pembiayaan adalah perorangan
- Jangka waktu pembiayaan maksimal 1 tahun
- Harus aktif membuka minimal setiap kali angsuran
- Maksimal plafon pembiayaan sampai dengan Rp 1.000.000

Persyaratan:

- Fotokopi KTP pemohon
- Fotokopi KTP dan Surat persetujuan dari suami/istri/wali
- Fotokopi Kartu Keluarga
- Fotokopi Surat Nikah (bila sudah menikah)
- Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir

UGT PRE (Pembelian Barang Elektronik)
Pilihan Cermat Belajar Hemat

Adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik.

Jenis barang elektronik yang bisa diajukan adalah:

- Barang elektronik yang dijual secara legal (Baru atau bekas)
- Bergaransi (Pabrik atau Toko)
- Barangnya marketable spt Laptop, Komputer, TV, Audio, Kulkas, dan lain-lain

Akad Pembiayaan:

- Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah) atau akad Jarah Murabahah Bilik-Tamlik
- Akad murabahah adalah akad jual beli antara BMT dan anggota, dimana BMT membeli kendaraan bermotor yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
- Jarah Marilahnya bilikim (IMBT) adalah Akad sewa yang diakhiri dengan penitipaan kepemilikan barang, sejenis perjanjian anjar kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan Anggota sebagai penyewa

Keuntungan dan Manfaat:

- Membantu anggota dalam memiliki barang elektronik dengan mudah dan barokah
- Bisa memilih barang elektronik sesuai keinginan
- Nilai angsuran tetap sampai berakhirnya fasilitas Pembiayaan
- Terbebas dari Ribaa dan Haram

Ketentuan Umum:

- Pemohon harus mempunyai pekerjaan dan/atau pendapatan yang tetap.
- Jangka waktu maksimal sesuai jangka waktu garansi
- Jaminan bisa berupa barang yang dijamin atau jaminan berharga yang lain spt BPKB dan sertifikat tanah.
- DP atau uang muka 25% dan kelenturan harga
- Usia pemohon pada saat pengajuan minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo.
- Maksimal plafon pembiayaan sampai dengan Rp 10 juta
- Pengajuan dapat dilakukan sendiri-sendiri atau dikordinir secara kolektif oleh instansi dimana pemohon bekerja.

Persyaratan:

- Fotokopi KTP pemohon
- Fotokopi KTP dan Surat persetujuan dari suami/istri/wali
- Fotokopi Kartu Keluarga
- Fotokopi Surat Nikah (bila sudah menikah)
- Fotokopi rekening Tabungan 3 bulan terakhir
- Slip gaji yang disahkan oleh instansi/perusahaan tempat pemohon bekerja.
- Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir

UGT BKIH (Pembiayaan Kafalah Haji)
Pilihan Cara Mudah Menajuzi Tamat Sa'i

UGT PKH adalah fasilitas pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPH) yang dituntaskan oleh Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor seal porsi haji.

Akad Pembiayaan:

- Akad yang digunakan adalah akad Kafalah bil Ujrah
- Kafalah** adalah akad dimana BMT sebagai Kafil memberikan dana Kafalah (Tabarrug) keuangan Biaya pendaftaran haji anggota sebagai Makkul 'anhu kepada pihak ketiga (Makkul'alah) yaitu Kementerian Agama, dengan dikenakan biaya (upah/Ujroh).

Keuntungan dan Manfaat:

- Proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah.
- Pembayaran angsuran melalui debit rekening secara otomatis atau dapat dilakukan di seluruh Kantor Layanan BMT UGT
- Dapat dipenuhinya kebutuhan dana untuk menuntasi kekurangan dana sebagai persyaratan dalam memperoleh porsi haji
- Solusi terbaik serta lebih baik untuk mewujudkan langkah ke Barullah karena pembiayaan sesuai syariah.
- Pembiayaan tanpa agunan
- Jangka waktu sampai 5 (lima) tahun
- Proses pendafaran ke kantor KEMENAG didampingi oleh petugas BMT UGT.

Ketentuan:

- Biaya legalisasi surat kuasa pembatalan porsi di Notaris sebesar Rp 100.000,- (terpantung masing-masing notaris setempat)
- Maksimal dana Kafalah sebesar 90% dari biaya setoran awal BPH untuk mendapatkan nomor seal porsi haji.

Sistem Angsuran:

- Secara tetap (pokok + ujah kafalah) setiap bulan.
- Angsuran pokok kafalah secara musiman (panenan) dan Ujah Kafalah dibayar di awal.

Persyaratan:

- Telah memiliki rekening Tabungan Haji al-Haramain
- Melampirkan copy identitas diri yang masih berlaku (KTP pemohon, suami/istri), calon haji yang ditanggung)
- Melampirkan copy surat nikah dan kartu keluarga (KK)
- Melampirkan surat kuasa pembatalan porsi haji dan surat kuasa debit rekening tabungan haji di Bank Syariah atau nama C.JH

Nb:
Semua Pembiayaan di Koperasi BMT UGT Sidogiri dicover Asuransi jika sampai sampai Rp. 100 juta (sesuai ketentuan yang berlaku) dengan tabaru Asuransi GRATIS.

ipac mencantumkan dan menyebutkan sumber:



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN

Laporan Akhir dengan judul **“Penerapan Akad Kafalah Pada Pembiayaan Haji Di BMT Unit Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Capem Pekanbaru”**
yang ditulis Oleh :

Nama : Naufal Fadhlorrohman
NIM : 01820614543
Program Studi : DIII Perbankan Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Januari 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Nurnasrina, SE.,M. Si.

Sekretaris

Syamsurizal, S.E, M.Sc.Ak.CA

Penguji Metodologi

Zuraidah, M.Ag

Penguji Materi

Dr. Jenita, S.E., M.M

Kepala Sub Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S. Ag

NIP. 19750801 200701 1 023



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كآية الشريعة و القانون
 FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6792/2021
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 12 Agustus 2021

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NAUFAL FADHLURROHMAN
 NIM : 01820614543
 Jurusan : Perbankan Syariah D3
 Semester : VI (Enam)
 Lokasi : BMT UGT SIDOGIRI Jl. Purwodadi 4, Sidomulyo Bar,
 Kec. Tampan Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : PENERAPAN AKAD KAFALAH PADA PEMBIAYAAN HAJI DI BMT UGT SIDOGIRI CAPEM PEKANBARU.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Penguitan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Penguitan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/43098
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA**



1.04.02.01
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6792/2021 Tanggal 12 Agustus 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : NAUFAL FADHLURROHMAN |
| 2. NIM / KTP | : 01820614543 |
| 3. Program Studi | : DIII PERBANKAN SYARIAH |
| 4. Jenjang | : DIII |
| 5. Alamat | : PEKANBARU, JL. MERPATI SAKTI, GANG HARAPAN, BLOK MELATI NO.9 |
| 6. Judul Penelitian | : PENERAPAN AKAD KAFALAH PADA PEMBIAYAAN HAJI DI BMT UGT SIDOGIRI CAPEM PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : BMT UGT SIDOGIRI JL. PURWODADI 4, SIDOMULYO BAR, KEC. TAMPAN KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 18 Agustus 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Ketua BMT UGT SIDOGIRI di Tempat
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan